

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat, karena sejak lahir, segala sesuatu yang dilakukan manusia terikat dengan hukum. Profesi atau pekerjaan dalam bidang hukum bermacam-macam jenisnya dan salah satunya adalah Notaris. Notaris dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan mempunyai wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris merupakan profesi hukum, maka profesi Notaris merupakan profesi yang mulia (*Officium Nobile*). Disebut *Officium Nobile* karena profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Akta yang disahkan oleh Notaris dapat menjadi acuan hukum mengenai status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam suatu akta notaris dapat berakibat pada hilangnya hak atau beban kewajiban seseorang terhadap suatu kewajiban.<sup>1</sup>

Menurut pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat suatu akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan keputusan yang menurut peraturan umum atau para pihak yang berkepentingan harus dinyatakan dalam suatu akta resmi atau yang disebut juga sebagai akta otentik, memberikan kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse,

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2016), hlm. 7.

salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>2</sup>

Mengingat beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang membenarkan keberadaan notaris sebagai pejabat umum, dan melihat tugas serta pekerjaan notaris yang memberikan pelayanan umum (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengsahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat dan penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, maka persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.

Masyarakat membutuhkan sosok (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda-tangan serta stempelnya (*cap*) memberikan jaminan dan bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Jika seorang pengacara melindungi hak seseorang ketika timbul kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah timbulnya kesulitan tersebut.

---

Keberadaan notaris dihadirkan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum yang membutuhkan alat bukti yang mengikat selain keterangan saksi. Dalam beberapa literatur sering disebutkan, bahwa ketika Kaisar Yustianus (Romawi) berkuasa, mulai memikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, karena keterangan para saksi saja tidak cukup sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa jadi akad tersebut dibuat dalam jangka waktu yang sangat lama dan melebihi umur pihak yang mengadakan kontrak. Bukti-bukti tertulis dikumpulkan untuk menutupi kelemahan keterangan saksi tersebut.<sup>3</sup>

Pembuktian secara tertulis dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti seorang notaris. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang utuh bagi para pihak dan ahli warisnya serta bagi semua orang yang berhak atasnya sehubungan dengan isi akta itu (vide Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 BW). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, artinya kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.

Berbicara tentang notaris, berarti kita berbicara tentang keaslian suatu dokumen. Inilah salah satu alasan mengapa orang pergi ke notaris. Segala sesuatu yang tertulis dan ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 4.

yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>4</sup> Produk terpenting seorang notaris adalah akta otentik yang ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang dan ditempat akta itu dibuat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan akta notaris yaitu akta tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Notaris berwenang membuat akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang dalam melaksanakan tugas profesinya. Suatu akta otentik yang benar harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1869 BW. Suatu akta yang dibuat walaupun ditandatangani oleh para pihak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 1868 BW, tidak dapat disebut sebagai akta otentik, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 1869 BW yaitu:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”

---

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm.444

Berbicara tentang bahasa, pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 menghendaki dalam kegiatan berbangsa dan bernegara dihubungkan melalui Bahasa Indonesia termasuk dalam berfungsinya suatu hubungan hukum.

Salah satu pasal yang mengatur tentang pembuatan suatu akta adalah pada Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun pada ayat (3) disebutkan jika para pihak menghendaki maka akta tersebut dapat dibuat dalam bahasa asing. Pembuatan akta menggunakan bahasa asing diperbolehkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dengan syarat diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud di dalam ayat (5) nya. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, pada Pasal 27 menyatakan bahwa wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara Indonesia yang mana di dalam penjelasannya dokumen resmi negara itu termasuk antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.

Pada umumnya kontrak yang dibuat baik lisan ataupun tertulis harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pihak, baik bahasa internasional, bahasa nasional ataupun bahasa daerah.<sup>5</sup> Bahasa yang paling dianjurkan bagi para pihak yang berkontrak (atau akta) adalah bahasa yang paling

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung ; PT Refika Aditama, 2015) hal.202

dimengerti oleh para pihak tersebut, artinya jika para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, maka seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa yang paling mudah untuk dipahami. Tetapi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris membuka kemungkinan untuk dibuatnya suatu akta dalam bahasa asing sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Rumusan yang terdapat di dalam Pasal 43 Ayat (3) UUNJN jelas menunjukkan adanya pertentangan dengan norma konstitusional yaitu makna dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Asas "*lex superior derogat legi inferior*" tentu tepat digunakan sebagai dasar berpikir tentang permasalahan di penelitian ini, karena asas tersebut memberikan pedoman bahwa ketentuan dalam suatu peraturan dapat mengesampingkan aturan yang tingkat hirarkinya lebih rendah. Berbicara mengenai hirarki perundang-undangan tentu saja tidak terlepas dari teori *Stufenbau* karya Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam sistem hukum mempunyai tingkatan atau hirarki, dimana ketentuan-ketentuan yang lebih rendah harus tunduk pada aturan-aturan di atasnya, dan peraturan-peraturan tersebut juga harus berpegang pada aturan hukum konstitusi (UUD 1945). Aturan konstitusi juga harus berdasar pada norma dasar/*Groundnorm* dalam hal ini Pancasila sebagai dasar negara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Samekto, F. A. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>, 2019, p. 5

Sebagai salah satu contoh kasus yang akan menjadi studi penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/Pdt.G/2012/PN.Jak.Bar, dalam hal ini diketahui bahwa PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (Penggugat) berlawanan dengan NIME AM Ltd (Tergugat) didasarkan atas adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tertanggal 23 April 2010, namun bahasa yang digunakan pada perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah bahasa Inggris tanpa di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah pihak Tergugat, dimana pihak Penggugat tinggal menandatangani saja.

Karena perjanjian pinjam meminjam tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, maka perjanjian pinjam meminjam tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini ditemukan pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan beberapa Undang-Undang yang lainnya, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana notaris menyikapi terhadap permintaan pihak-pihak yang menghadap kepadanya dan menginginkan akta tersebut dibuat dalam bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia, khususnya untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan dokumen resmi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan dengan judul “**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK DENGAN MENGGUNAKAN FORMAT BAHASA ASING (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan perkara nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris dalam proses pembuatan akta otentik dengan menggunakan format bahasa asing ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris dalam proses pembuatan akta otentik dengan menggunakan format bahasa asing dikaitkan dalam perkara nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan perkara nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris dalam proses pembuatan akta otentik dengan menggunakan format bahasa asing.



2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Notaris dalam proses pembuatan akta otentik dengan menggunakan format bahasa asing dikaitkan dalam perkara nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dilihat dari segi manfaat penelitian ini, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Kenotariatan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami kajian pengetahuan hukum secara lebih luas khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pembuatan akta menggunakan format bahasa asing.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum khususnya dunia profesi Kenotariatan. Untuk Notaris dan calon para Notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan bahwa jabatan Notaris merupakan Profesi yang riskan akan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan Notaris yang menjunjung tinggi

harkat dan martabat jabatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris, serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan yang dilakukan khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai “Tanggung Jawab Notaris dalam proses pembuatan Akta Otentik Dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar)”, Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum ada penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tesis yang judulnya sama dengan yang dikaji oleh penulis yaitu:

1. Muhammad Farid Alwajdi, tahun 2006 Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Gadjah Mada, judul Analisis Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan Pengaruhnya Terhadap Notaris. Permasalahan yang dibahas adalah mengkaji konsekuensi pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan mengkaji implikasinya terhadap kewenangan notaris

khususnya dalam melegalisasi dan mewaarmeking atas akta di bawah tangan yang menggunakan bahasa asing.

2. Anisa Evi Suliyanti, tahun 2017 Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Islam Indonesia dengan judul Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian/akta. Permasalahan yang dibahas adalah Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di dalam perjanjian memang telah diatur tegas di dalam Undang-undang Bahasa, namun tidak ada ketentuan mengenai sanksi akan batalnya suatu perjanjian jika dibuat dalam bahasa lain selain bahasa indonesia.

## **F. Kerangka Teoritis dan konseptual**

### **1. Kerangka Teroritis**

Teori merupakan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang di observasi, formulasi teori ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan semua informasi secara logis sehingga alasan atas masalah yang ingin diteliti dapat dikonseptualisasikan dan diuji.<sup>7</sup> Teori diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas/kegiatan tertentu.<sup>8</sup>

Acuan yang digunakan sebagai kajian teori yang mendasari penulisan tesis ini adalah:

---

<sup>7</sup> Sekaran, uma, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm. 30-31.

<sup>8</sup> A'an Efendi, dkk, *Teori Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 88.

### a) Teori Pertanggungjawaban

Secara harafiah teori tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan dimana segala sesuatunya harus ditanggung, apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga hak yang berfungsi menerimapembebanan sebagai akibat sikap orang lain. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum. subyek artinya bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut Hans kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain kesalahan (*Eulpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>9</sup>

Dalam kamus hukum, pertanggungjawaban dibagi dengan dua istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang.

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi BEE Media Indonesia*, (Jakarta: 2007), hlm. 81.

*Responsibility* berarti hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.<sup>10</sup>

Menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori pertanggungjawaban yaitu:

- 1) Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.335-336

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.3

Menurut Habib Adjie terkait kedudukan Notaris dalam memenuhi tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

“Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang diatur dalam ketentuan hukum perdata dengan fokus pada hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual, dan final serta tidak memiliki efek hukum perdata bagi individu atau badan hukum perdata. karena akta hanyalah representasi keinginan atau kehendak yang dinyatakan secara tertulis oleh para pihak dan di hadiri oleh Notaris sebagai bukti kehendaknya.”<sup>12</sup>

Kewajiban dan wewenang notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan Tanggung jawab yang harus di penuhi oleh Notaris. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Tanggung jawab dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan “bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat disertai tanggung jawab

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sanksi perdata dan administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), (Bandung: Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, 2009) , hlm 163-164

seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia melakukan pekerjaan rutinnnya.<sup>13</sup>

Tanggung jawab Responsibility merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Maka terdapat tanggung jawab secara perdata maupun pidana oleh Notaris.

#### **b) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum berasal dari kata pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak. Suatu hal yang sudah tentu.<sup>14</sup> kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”<sup>15</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-

---

<sup>13</sup> [http://id.google.com/'melatih\\_tanggung\\_jawab](http://id.google.com/'melatih_tanggung_jawab) “,diambil tanggal 11 November 2022.

<sup>14</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 847

<sup>15</sup> *Ibid*

aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Kepastian hukum adalah dasar dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat dan hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi, kekuasaan bukan kedudukan atau hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158.



hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>17</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum dapat ditemukan dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. “kepastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertinindak main hakim sendiri.”<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo mengartikan “kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”<sup>19</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

---

<sup>17</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : 2009), hlm. 385.

<sup>18</sup> M., Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan penerapan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 76

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 145

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>20</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>21</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

## **2. Kerangka Konseptual**

Guna lebih jelas dan terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya.

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 95

### **a. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban.<sup>22</sup> Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>

### **b. Notaris**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris juga merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 2005), hlm. 313

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95

peraturan umum atau oleh berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>24</sup>

### c. Bentuk Akta

Bentuk akta berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta dapat dibedakan atas :

1. Akta Otentik : Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, di jelaskan bahwa, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

---

<sup>24</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/tt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>

pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

2. Akta dibawah tangan : Husni Thamrin dalam bukunya “Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris” mengatakan akta di bawah tangan (*onderhandse acte*) adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat umum yang berwenang.<sup>25</sup> Ada beberapa jenis akta di bawah tangan, yaitu :

- 1) Akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa ada campur tangan notaris. Kesepakatan perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan menempelkan materai. Perjanjian ini tampak sederhana, namun apabila dalam perjalanannya salah satu pihak melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan pembuktian.

- 2) Akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu didaftarkan ke pihak notaris (*waarmerking*) Proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta dilakukan tidak di hadapan notaris serta tidak melibatkan notaris. Setelah perjanjian disepakati

---

<sup>25</sup>Husni Thamrin, *Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2011), hlm.11

dan selesai ditandatangani lalu akta tersebut dibawa ke notaris. Pihak notaris selanjutnya melakukan penandataan dan mencantumkan akta tersebut dalam buku khusus.

- 3) Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris Pada akta di bawah tangan jenis ini penandatanganan dilakukan dihadapan notaris. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan menghadap ke notaris sambil membawa perjanjian yang telah disepakati. Akta bawah tangan jenis ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari pihak yang bertanda tangan. Selain itu juga dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kepastian tanggal dilakukannya tanda tangan itu.

#### **d. Bahasa**

- 1) Pengertian Bahasa

Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi pengertian sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Salah satu definisi pertama kali dirumuskan pada tahun 1942 dan dikenal secara luas, bahasa ialah sistem arbitrer lambang-lambang bunyi yang digunakan oleh sebuah kelompok masyarakat untuk melakukan kerja sama.

Menurut Barber dalam bukunya "*The Story Of Language*", mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda yang berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi

suara dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, bahasa Indonesia ialah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2) Bahasa Asing

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bahasa Asing ialah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Fungsi utama sebuah bahasa ialah untuk berkomunikasi, selain itu manusia juga menggunakan bahasa untuk mengungkapkan diri, artinya untuk mengkaji apa yang dirasakannya tanpa memperhatikan sama sekali reaksi pendengarannya yang mungkin muncul.<sup>26</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan sesuatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Andre Martinet, *Elements de Linguistique Generale*, terjemah, kanisius, *Ilmu Bahasa ; Pengantar*, (Yogyakarta ; Penerbit Kanisius), hal. 22

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 38.

Penulisan tesis ini dapat dilakukan secara sederhana dan terarah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain:

### **1. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Jenis penelitian Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang mendasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian yang dibutuhkan penulis yaitu sebagai berikut :

- a) **Bahan Hukum Primer**, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Kitab Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.



- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
  - 4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- b) Bahan Hukum Sekunder**, Adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 1) Buku-buku Hukum Notaris, Jabatan Notaris
  - 2) Jurnal dan Makalah Hukum
  - 3) Hasil karya dari kalangan hukum
- c) Bahan Hukum Tertier**, Adalah bahan yang mendukung memberi petunjuk atau penjelesan akan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, *ensiklopedia*, dan lain-lainnya yang dapat membantu penulis menerjemahkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi, dan memperoleh data sekunder, perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, bulletin-bulletin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

b) Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan lalu kemudian mempelajarinya.

c) Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan Data dan Analisis Data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

d) Wawancara

Suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari responden, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan, Beberapa orang Notaris sebagai responden subjek penelitian Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara langsung tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan

secara acak atau tidak berupa pertanyaan terstruktur hanya berupa pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan diteliti.

## 5. Pengolahan Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berka-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis. *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

## 6. Analisis Data

Terhadap analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara :

- a) Menumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c) Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin.
- d) Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e) Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Terhadap data yang diolah oleh penulis, dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin dari pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

